



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/6759/436.6.4/2016
TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 05 Mei 2016 dan surat Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 623/Skr/PKK-KS/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Peraturan Walikota Surabaya No.47 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

: Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Kelompok : " CERIA "

Nomor : 421.1/6759/436.6.4/2013

Tanggal : 12 Agustus 2013

421.1/6759/436.6.4/2013

6 Agustus 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama Ketua : Ermin Sukatmi

Nama Kelompok : " CERIA "

Jenis pendidikan : PAUD Jalur Non formal
(POS PAUD TERPADU)

Tahap : III (Tiga)

Alamat : Jl. Genting I/2

RT . 01 RW. III

Kelurahan : Genting Kalianak-

Kecamatan : Asemrowo

Kota : Surabaya

KEDUA

- : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 12 Juni 2016 s/d 11 Juni 2019
- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29 Juli 2016



Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
- 2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
- 3. Sdr. Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya IV
- 4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Asemrowo.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 421.1/ 6879/436.6.4/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/6759/436.6.4/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 11 Juni 2016 dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Ketua	: Ermin Sukatmi
2. Nama Kelompok	: " CERIA "
3. Alamat	: Jl. Genting I No.2 RT. 01 RW. III Kelurahan : Genting kalianak Kecamatan : Asemrowo Kota : Surabaya
4. Jenis Pendidikan	: PAUD Jalur Non Formal (POS PAUD TERPADU)
5. Tahap	: III (Tiga)
6. Masa Berlaku 3 tahun terhitung	: Tanggal : 12 Juni 2016 s/d Tanggal : 11 Juni 2019



Surabaya, 29 Juli 2016
KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S Psi. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002



000013030

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/16239/436.7.1/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PPT CERIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT CERIA per tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/12962/436.7.1/2019 Tanggal 26 Oktober 2019
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;

Memperhatikan : a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 000/353/436.9.28.2/2020 Tanggal 30 September 2020;
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT CERIA**

KESATU : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PPT CERIA
Jenis Pendidikan : Pos Paud Terpadu
Alamat : JL. GENTING 1 / 2
RT 1 / RW 3
KELURAHAN GENTING KALIANAK
KECAMATAN ASEMRWOO
Kota Surabaya
NPSN : 69764354
Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : Kelurahan Genting Kalianak
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : AYUNAIDA SURYANINGSIH

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. **Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan**
- b. **Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

KEMPAT

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- Peringatan tertulis;
- Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/9009/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	PPT CERIA
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	JL. GENTING I / 2 RT 1 / RW 3 Kelurahan Genting Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya
NPSN	:	69764354
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT CERIA Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK 421.1/12962/436.7.1/2019
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Genting
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	AYUNAIDA SURYANINGSIH

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/16239/436.7.1/2020 tanggal 26 Oktober 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT CERIA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **26 April 2021** sampai dengan **25 April 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 22 April 2021

